
Konstruksi Hukum QRIS sebagai Perluasan Definisi Mata Uang: Analisis Sinkronisasi Hukum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Putra Arista Pratama¹, Aullya'wy Ridzky Regitafitri²

^{1,2} Program Studi Magister Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

E-mail: putraarista71@gmail.com¹, ciawy201@gmail.com²

Article History:

Received: 16 Januari 2026

Revised: 26 Januari 2026

Accepted: 29 Januari 2026

Keywords: QRIS, Digital Rupiah, Legal Construction, Monetary Sovereignty, Legal Synchronization, Currency Law

Abstract: *The development of digital payment systems in Indonesia through the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) has accelerated non-cash transactions and promoted the formation of a cashless society. However, this technological advancement has not been fully accompanied by legal synchronization, particularly between Law Number 7 of 2011 on Currency and Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law). This study aims to analyze the legal status of QRIS from the perspective of Rupiah monetary sovereignty, consumer protection, and the principles of justice and financial inclusion. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, examining legislation, legal doctrines, and the practical implementation of QRIS in Indonesia. The analysis is conducted prescriptively to identify legal inconsistencies and propose normative solutions. The findings reveal a significant legal gap concerning the definition of currency and the criminal sanctions applicable to digital transactions. Functionally, QRIS performs the role of money as a means of payment; however, it has not been formally recognized as legal tender with binding legal force equivalent to physical Rupiah under the Currency Law. This condition creates legal uncertainty in consumer protection, particularly in cases of system failures that result in financial losses. Moreover, the implementation of cashless-only transactions potentially violates the obligation to accept Rupiah and may lead to discrimination against unbanked populations and communities in remote and underdeveloped areas. This study concludes that amendments to the Currency Law and regulatory harmonization are urgently needed to formally recognize Digital Rupiah, strengthen legal protection for consumers, and ensure that the digitalization of payment systems remains consistent with the principles*

PENDAHULUAN

Transformasi digital di Indonesia telah membawa perubahan signifikan pada cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi sehari-hari, terutama dengan semakin meluasnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai berbasis teknologi informasi (Ula & Widodo, 2024). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar nasional pembayaran digital berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai sistem QR Code payment dalam satu ekosistem terintegrasi dan efisien (*Implementasi Kebijakan Penggunaan Qris Terhadap Praktik Umkm Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Digital | GEMA EKONOMI*, 2023). QRIS dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan interoperabilitas dalam transaksi nontunai di berbagai lapisan masyarakat serta mendukung inklusi keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (MSMEs) di era ekonomi digital (Rahman, 2024).

Namun demikian, perkembangan cepat QRIS sebagai instrumen pembayaran digital yang dominan belum diikuti oleh pembaruan konseptual dan regulasi dalam (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011). Undang-undang tersebut, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2, hanya secara eksplisit mengakui Rupiah Kertas dan Rupiah Logam sebagai bentuk mata uang yang sah di Indonesia. Hal ini membuka celah normatif terhadap pengakuan instrumen pembayaran digital seperti QRIS yang secara fungsional telah menjadi bagian penting dalam praktek transaksi masyarakat tetapi belum secara eksplisit tercakup dalam *lex generalis* tentang mata uang nasional.

Ketidakharmonisan ini memunculkan persoalan hukum yang nyata, terutama ketika prinsip *legal tender* yang menjamin kewajiban penerimaan alat pembayaran sah dipertentangkan dengan realitas praktik *cashless-only* di berbagai layanan publik (Pradnyani & Sukmaningsih, 2026). Situasi tersebut berpotensi mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan mata uang fisik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 UU Mata Uang, dan menimbulkan kontroversi terkait status hukum dan penerimaan QRIS sebagai bagian dari sistem pembayaran yang sah (Silaban & Hakim, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji QRIS dari perspektif hukum dan ekonomi, namun sebagian besar masih memposisikan QRIS semata sebagai instrumen sistem pembayaran, bukan sebagai bagian dari rezim hukum mata uang. Penelitian (Wihita, 2025) menegaskan bahwa QRIS berperan penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi peredaran uang tunai, tetapi belum menyentuh aspek sinkronisasi dengan prinsip *legal tender* dalam hukum positif. Hal serupa dikemukakan oleh (Saragih, 2024) yang menyatakan bahwa regulasi QRIS lebih menekankan aspek teknis-operasional dibandingkan aspek yuridis-konstitusional terkait kedaulatan mata uang. Lebih lanjut, penelitian (Sinaga, 2020) mengungkapkan adanya potensi konflik hukum antara praktik *cashless-only* dengan hak masyarakat untuk menggunakan uang tunai. Dalam konteks ini, penerapan kebijakan non-tunai secara eksklusif di layanan publik berpotensi bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Mata Uang yang menjamin penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran sah. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Afnani, 2025) yang menyimpulkan bahwa belum adanya pengakuan eksplisit terhadap instrumen pembayaran digital dalam undang-undang mata uang dapat melemahkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, terlihat adanya celah penelitian (*research*

gap) berupa belum terbangunnya konstruksi hukum yang menempatkan QRIS dalam kerangka hukum mata uang nasional. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat sektoral dan belum melakukan analisis sinkronisasi normatif antara (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) dengan regulasi QRIS. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengonstruksikan kembali posisi hukum QRIS sebagai perluasan konseptual definisi mata uang, guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta penguatan kedaulatan moneter Indonesia di era digital 2026.

LANDASAN TEORI

Teori Kedaulatan Moneter (*Monetary Sovereignty*)

Teori kedaulatan moneter menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan penuh dan eksklusif dalam menentukan, mengatur, serta mengendalikan mata uang yang berlaku di wilayah kedaulatannya (Zimmermann, 2013). Mata uang tidak hanya dipandang sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara yang mencerminkan otoritas politik, ekonomi, dan hukum (Alifa, 2025). Dalam konteks modern, kedaulatan moneter tidak lagi terbatas pada bentuk fisik mata uang, melainkan juga mencakup pengendalian terhadap sistem dan instrumen pembayaran yang digunakan oleh masyarakat (Zimmermann, 2014).

Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, ruang lingkup kedaulatan moneter mengalami perluasan ke ranah digital (Juwita dkk., 2025). Negara dituntut untuk memastikan bahwa instrumen pembayaran digital yang beredar dan digunakan secara masif tetap berada dalam kerangka kontrol dan regulasi nasional. (Poetranto & Widjaja, 2025) menegaskan bahwa dalam era digital, kedaulatan moneter diwujudkan melalui kemampuan negara mengendalikan arsitektur sistem pembayaran dan menjamin bahwa inovasi finansial tidak menggerus otoritas negara atas mata uangnya. Dalam konteks Indonesia, QRIS sebagai standar nasional pembayaran digital dapat dipandang sebagai manifestasi kedaulatan moneter negara dalam merespons perkembangan teknologi, meskipun pengakuannya masih berada pada tataran regulasi sektoral (Fridayani & Cuaca, 2024).

Teori Hukum Pembangunan (*Law as a Tool of Social Engineering*)

Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh (Kusuma-Atmadja & Purwaka, 1996) memandang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum tidak boleh bersifat statis dan reaktif, melainkan harus mampu mengantisipasi serta mengarahkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi menuju tujuan pembangunan nasional (Fadillah, 2022). Dalam perspektif ini, hukum memiliki fungsi strategis untuk menciptakan ketertiban sekaligus mendorong kemajuan.

Dalam konteks transformasi digital, teori ini menuntut agar regulasi hukum, termasuk hukum mata uang, mampu beradaptasi dengan realitas baru yang ditandai oleh digitalisasi transaksi dan berkurangnya penggunaan uang tunai (Aulia, 2018). (Irawan, 2019) menegaskan bahwa keterlambatan hukum dalam merespons perkembangan teknologi berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum mata uang harus dikonstruksikan ulang agar selaras dengan perkembangan sistem pembayaran digital seperti QRIS, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan dan menata perubahan tersebut secara tertib dan berkeadilan.

Doktrin *Functional Equivalent*

Doktrin *functional equivalent* berpijak pada prinsip bahwa suatu instrumen atau mekanisme

baru harus diperlakukan secara hukum setara dengan instrumen lama apabila memiliki fungsi yang sama (Horner & Day, 1991). Doktrin ini banyak digunakan dalam hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk menjembatani kesenjangan antara instrumen konvensional dan instrumen digital (Jordaan, 2002). Fokus utama doktrin ini bukan pada bentuk fisik atau medianya, melainkan pada fungsi hukum dan ekonomi yang dijalankan. (Zimmermann, 2013) menyatakan bahwa pengakuan hukum terhadap instrumen digital harus didasarkan pada kesetaraan fungsi, bukan pada perbedaan wujud. Dalam konteks sistem pembayaran, QRIS secara faktual menjalankan fungsi yang sama dengan uang tunai, yaitu sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa (Purba & Dwijayanthi, 2025). Oleh karena itu, berdasarkan doktrin *functional equivalent*, QRIS patut dipertimbangkan untuk memperoleh pengakuan hukum yang setara dalam rezim hukum mata uang, meskipun tidak berwujud fisik. Doktrin ini menjadi landasan penting dalam mengkaji kemungkinan perluasan definisi mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 agar selaras dengan realitas transaksi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur kedudukan QRIS dalam sistem hukum mata uang nasional. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada pengkajian asas, norma, dan kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep hukum yang relevan dengan sistem pembayaran digital.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mata uang dan sistem pembayaran, khususnya (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011), (Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023), serta (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008) beserta perubahannya. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi adanya ketidaksinkronan norma, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam pengaturan instrumen pembayaran digital.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, doktrin, dan teori hukum yang berkembang, khususnya terkait kedaulatan moneter, hukum pembangunan, dan prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalent*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun argumentasi hukum yang bersifat konseptual dalam menempatkan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital yang memiliki fungsi serupa dengan mata uang fisik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Mata Uang, UU P2SK, dan UU ITE. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan sistem pembayaran, hukum moneter, dan digitalisasi keuangan. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi sumber-sumber hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum yang ada serta merumuskan rekomendasi atau konstruksi

hukum yang ideal. Analisis preskriptif ini diarahkan untuk memberikan solusi normatif atas ketidaksinkronan regulasi antara Undang-Undang Mata Uang dan peraturan terkait sistem pembayaran digital, khususnya dalam rangka memperkuat kepastian hukum dan kedaulatan moneter di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ontologi QRIS: Pergeseran Makna Rupiah dari Material ke Digital

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa konsep mata uang dalam (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) masih dibangun atas paradigma materialistik, yaitu memandang Rupiah semata-mata sebagai benda fisik berupa kertas dan logam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2. Formulasi normatif tersebut tidak mencerminkan perkembangan ontologis mata uang dalam sistem ekonomi modern yang telah bergeser ke arah digital. Secara ontologis, mata uang sejatinya tidak terletak pada wujud fisiknya, melainkan pada nilai (*value*) yang dijamin oleh negara dan diakui secara hukum sebagai alat pembayaran sah.

Dalam konteks ini, QRIS berfungsi sebagai mekanisme transmisi nilai Rupiah secara digital yang memungkinkan terjadinya pertukaran nilai tanpa perantara uang fisik. Penelitian (Permana dkk., 2024) menegaskan bahwa QRIS bukanlah sekadar inovasi teknologi pembayaran, melainkan bagian dari infrastruktur moneter nasional yang menopang peredaran nilai Rupiah dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, QRIS menjalankan fungsi ekonomi yang identik dengan uang tunai, meskipun berbeda dalam bentuk dan medium. Namun demikian, hasil penelitian ini menemukan adanya ketidaksinkronan normatif antara fungsi QRIS dan pengakuan hukumnya. Pembatasan ontologis dalam Pasal 2 (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) menyebabkan QRIS secara yuridis ditempatkan sebagai “instrumen jasa sistem pembayaran” di bawah rezim hukum perbankan dan sistem pembayaran, bukan sebagai manifestasi mata uang Rupiah itu sendiri. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Manik, 2019) yang menyatakan bahwa regulasi sistem pembayaran digital di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dengan rezim hukum mata uang.

Akibat dari konstruksi normatif tersebut, terjadi degradasi status hukum Rupiah dalam bentuk digital. Rupiah yang ditransmisikan melalui QRIS tidak diposisikan sebagai mata uang, melainkan sebagai objek layanan jasa keuangan yang tunduk pada hubungan kontraktual antara pengguna dan penyelenggara sistem pembayaran. (Etriyani, 2023) menilai bahwa situasi ini berpotensi melemahkan prinsip *legal tender*, karena kewajiban penerimaan pembayaran tidak melekat pada QRIS sebagaimana melekat pada uang tunai. Hal ini tampak dalam praktik *cashless-only* yang justru menimbulkan paradoks hukum, di mana instrumen digital diwajibkan secara faktual, tetapi tidak diakui secara normatif sebagai mata uang.

Lebih lanjut, dari perspektif ontologi hukum, pembatasan makna Rupiah pada bentuk material menunjukkan bahwa hukum tertinggal dari realitas sosial dan teknologi. (Ramah dkk., 2024) menegaskan bahwa kegagalan hukum dalam merekonstruksi konsep mata uang digital berimplikasi pada ketidakpastian hukum, khususnya dalam perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa transaksi elektronik. QRIS yang sejatinya merupakan representasi digital Rupiah justru kehilangan legitimasi ontologisnya sebagai mata uang akibat kekosongan pengakuan dalam undang-undang. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa QRIS secara ontologis merupakan perluasan eksistensi Rupiah dari bentuk material ke bentuk digital. Namun, secara yuridis, perluasan tersebut belum diakomodasi dalam UU Mata Uang. Ketidaksinkronan ini menunjukkan perlunya rekonstruksi norma hukum yang mengakui bahwa mata uang tidak lagi semata-mata berbentuk fisik, melainkan juga hadir dalam bentuk digital

yang menjalankan fungsi ekonomi dan hukum yang sama. Sejalan dengan pendapat (F. N. Anisa & Andraini, 2023) pengakuan ontologis terhadap Rupiah digital melalui QRIS menjadi prasyarat penting untuk menjaga kepastian hukum, kedaulatan moneter, dan relevansi hukum mata uang di era digital.

Analisis Pidana: Kesenjangan Proteksi antara Fisik dan Digital

Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas perlindungan hukum pidana yang signifikan antara mata uang fisik dan nilai Rupiah dalam ekosistem digital. (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap Rupiah dalam bentuk fisik. Pasal 36 (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) secara tegas mengkriminalisasi perbuatan pemalsuan Rupiah dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 hingga 15 tahun, disertai pidana denda yang berat. Ketentuan ini mencerminkan posisi mata uang sebagai simbol kedaulatan negara yang wajib dilindungi secara maksimal oleh hukum pidana.

Sebaliknya, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Rupiah dalam bentuk digital yang ditransmisikan melalui QRIS belum memperoleh perlakuan hukum yang setara. Manipulasi kode QR, penyalahgunaan saldo elektronik, maupun intersepsi transaksi QRIS pada umumnya dijerat menggunakan ketentuan dalam (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008), khususnya Pasal 30 sampai dengan Pasal 35. Fokus utama norma pidana dalam (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008) adalah pada perlindungan sistem elektronik dan data, bukan pada nilai moneter yang terkandung dalam transaksi tersebut.

Perbedaan filosofi perlindungan ini menimbulkan konsekuensi serius. Dalam konteks uang fisik, yang dilindungi adalah nilai Rupiah sebagai representasi kedaulatan moneter negara. Sementara itu, dalam konteks QRIS, nilai Rupiah yang sama secara ontologis justru diperlakukan sebagai objek turunan dari sistem informasi. Penelitian Hidayat dan Sari (2021) menegaskan bahwa rezim pidana (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008) lebih berorientasi pada keamanan siber (*cyber security*) daripada perlindungan nilai ekonomi dan moneter negara. Akibatnya, kerugian akibat manipulasi QRIS sering kali dipandang sebagai kejahatan teknologi informasi, bukan sebagai kejahatan terhadap mata uang.

Disparitas ini menunjukkan adanya kekosongan perlindungan (*protection gap*) terhadap kedaulatan nilai Rupiah dalam ruang digital. (A. Anisa dkk., 2025) menyatakan bahwa selama Rupiah digital tidak diakui sebagai bagian dari rezim hukum mata uang, maka negara cenderung gagal memberikan perlindungan pidana yang proporsional. Ancaman pidana dalam (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008) yang bervariasi dan relatif lebih ringan dibandingkan (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) juga mencerminkan lemahnya posisi QRIS sebagai representasi nilai Rupiah dalam sistem hukum pidana.

Lebih lanjut, dari perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Perbuatan yang secara substansial sama yakni merusak atau menghilangkan nilai Rupiah dipidana secara berbeda hanya karena perbedaan medium (fisik dan digital). (Amalia & Isnawati, 2024) menilai bahwa ketidakseimbangan ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital nasional serta membuka ruang bagi meningkatnya kejahatan ekonomi berbasis teknologi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa negara belum memberikan perlindungan pidana yang setara terhadap Rupiah dalam bentuk digital. Kesenjangan antara UU Mata Uang dan UU ITE menunjukkan bahwa QRIS masih diperlakukan sebagai bagian dari sistem informasi, bukan sebagai manifestasi nilai mata uang. Kondisi ini memperkuat urgensi perlunya rekonstruksi hukum pidana yang secara eksplisit mengakui dan melindungi Rupiah digital sebagai bagian dari kedaulatan moneter negara, sehingga prinsip perlindungan hukum dapat diterapkan secara konsisten baik terhadap uang fisik maupun digital.

Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum dalam Kegagalan Sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS dalam transaksi digital melibatkan hubungan hukum yang kompleks antara konsumen, pelaku usaha, dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Keterlibatan pihak ketiga dalam ekosistem QRIS menimbulkan fragmentasi tanggung jawab hukum, terutama ketika terjadi kegagalan sistem (*system crash*) yang mengakibatkan saldo konsumen terpotong namun transaksi tidak berhasil. Dalam kondisi tersebut, posisi konsumen cenderung lemah karena tidak adanya pengaturan yang eksplisit mengenai mekanisme ganti rugi atas kegagalan instrumen pembayaran digital dalam (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011).

Secara normatif, (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) masih berorientasi pada perlindungan terhadap mata uang dalam bentuk fisik dan tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab hukum atas hilangnya nilai Rupiah dalam transaksi digital. Akibatnya, ketika kegagalan sistem QRIS terjadi, perlindungan hukum bagi konsumen bergeser ke rezim hukum lain, terutama (Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999). (Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999) pada prinsipnya menempatkan beban pembuktian pada pelaku usaha untuk membuktikan tidak adanya unsur kesalahan. Namun, dalam praktik transaksi QRIS, PJP kerap mencantumkan klausula baku berupa *exoneration clause* dalam syarat dan ketentuan aplikasi yang membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab atas kerugian konsumen akibat gangguan sistem.

Penelitian (Soediono dkk., 2023) menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam layanan pembayaran digital berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, khususnya asas keadilan dan keseimbangan. Klausula tersebut menempatkan konsumen dalam posisi yang tidak setara secara hukum dan melemahkan efektivitas perlindungan yang dijamin oleh (Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Kondisi ini semakin problematik ketika QRIS merupakan standar nasional sistem pembayaran yang dikelola dan diawasi oleh Bank Indonesia, sehingga kegagalan sistem tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.

Lebih lanjut, dari perspektif tanggung jawab hukum, kegagalan sistem QRIS seharusnya tidak dipandang semata sebagai wanprestasi kontraktual, melainkan sebagai risiko sistemik dari penggunaan instrumen pembayaran nasional berbasis digital. (Tektona dkk., 2020) menegaskan bahwa dalam sistem pembayaran elektronik, penyedia layanan seharusnya dibebani prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan sistem. Prinsip ini relevan diterapkan mengingat konsumen tidak memiliki kendali teknis terhadap infrastruktur digital yang digunakan dalam transaksi QRIS.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan perlunya sinkronisasi hukum antara (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011), (Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999), dan regulasi sistem pembayaran

digital. Sinkronisasi tersebut diperlukan untuk menegaskan bahwa kegagalan sistem digital yang terafiliasi dengan standar nasional QRIS merupakan tanggung jawab hukum penyedia layanan, baik PJP maupun pelaku usaha terkait. Penguatan rezim tanggung jawab hukum ini bertujuan untuk menjamin bahwa nilai Rupiah milik konsumen tetap terlindungi dan tidak hilang akibat kegagalan teknologi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital nasional.

Dimensi Keadilan bagi Kelompok *Unbanked* dan Hak atas Mata Uang Fisik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *cashless-only* yang mewajibkan penggunaan QRIS secara eksklusif dalam transaksi tertentu menimbulkan persoalan serius terkait keadilan sosial dan hak asasi ekonomi warga negara. Pasal 23 (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) secara tegas menyatakan bahwa Rupiah wajib diterima sebagai alat pembayaran yang sah dan penolakan terhadap Rupiah merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk menggunakan mata uang fisik dalam transaksi ekonomi.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan *cashless-only* yang diterapkan oleh sebagian pelaku usaha dan bahkan pada beberapa layanan publik telah membatasi akses masyarakat terhadap penggunaan Rupiah fisik. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) terhadap kelompok *unbanked*, yaitu masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan dan teknologi digital. Kelompok ini umumnya berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, serta masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penelitian (Sudianto & Ayuningsih, 2025) menunjukkan bahwa tingkat adopsi QRIS masih sangat dipengaruhi oleh kepemilikan smartphone dan akses internet, sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan sistem pembayaran digital secara setara.

Dari perspektif hak asasi manusia, kewajiban menggunakan QRIS secara eksklusif berpotensi melanggar hak atas akses ekonomi yang adil. (Derozari, 2025) menegaskan bahwa hak untuk menggunakan mata uang yang sah merupakan bagian dari hak ekonomi warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Ketika uang fisik sebagai *legal tender* utama dikesampingkan oleh kebijakan non-tunai yang bersifat eksklusif, maka negara berpotensi gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin persamaan di hadapan hukum dan akses ekonomi yang setara.

Lebih lanjut, dari sudut pandang keadilan distributif, digitalisasi sistem pembayaran seharusnya tidak menciptakan kesenjangan baru dalam masyarakat. Inklusivitas keuangan (*financial inclusion*) menuntut agar inovasi teknologi justru memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, bukan sebaliknya. (Zuchroh, 2024) menyatakan bahwa penerapan QRIS harus bersifat opsional dan komplementer terhadap uang tunai, bukan menggantikannya secara paksa. Digitalisasi yang menghapus pilihan penggunaan mata uang fisik berpotensi menggeser beban adaptasi teknologi sepenuhnya kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Dengan demikian, konstruksi hukum QRIS harus menegaskan bahwa sistem pembayaran digital merupakan instrumen pendukung, bukan pengganti mata uang fisik. Prinsip *inclusivity by design* perlu diintegrasikan dalam regulasi QRIS, sehingga digitalisasi berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat untuk tetap menggunakan Rupiah fisik sebagai alat pembayaran sah. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa modernisasi sistem pembayaran tidak mengorbankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok *unbanked*, sekaligus menjaga legitimasi Rupiah sebagai simbol kedaulatan moneter negara.

Matriks Sinkronisasi Hukum: UU Mata Uang dan UU P2SK

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan normatif yang cukup fundamental antara (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) dan (Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023). Ketidaksinkronan ini terutama muncul akibat perbedaan paradigma dalam memandang eksistensi mata uang dan sistem pembayaran digital. Untuk memperjelas persoalan tersebut, berikut disajikan matriks perbandingan dan usulan harmonisasi hukum.

Tabel 1. Matriks Sinkronisasi Hukum

Aspek	UU No. 7 Tahun 2011 (Mata Uang)	UU No. 4 Tahun 2023 (P2SK)	Usulan Sinkronisasi
Definisi	Rupiah dibatasi pada Rupiah Kertas dan Rupiah Logam.	Mengakui keberadaan Rupiah Digital sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan.	Revisi Pasal 2 UU Mata Uang agar mencakup Rupiah dalam wujud fisik dan digital.
Status QRIS	Tidak dikenal dan diposisikan sebagai alat bantu pembayaran.	Diposisikan sebagai bagian dari inovasi teknologi sektor keuangan.	Penetapan QRIS sebagai saluran resmi distribusi dan penggunaan Rupiah Digital.
Sanksi	Fokus pada pemalsuan uang fisik (uang palsu).	Fokus pada kegagalan sistem elektronik dan penyalahgunaan data.	Penyatuan delik pemalsuan dan manipulasi nilai Rupiah digital ke dalam UU Mata Uang.
Kewajiban	Wajib menerima Rupiah tunai (Pasal 23).	Mendorong digitalisasi dan efisiensi transaksi keuangan.	Penafsiran dan penjelasan Pasal 23 untuk pengaturan pengecualian terbatas dalam ekosistem digital tertentu.

Secara konseptual, (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) masih berangkat dari paradigma klasik yang memandang mata uang sebagai entitas fisik. Pembatasan definisi Rupiah pada bentuk kertas dan logam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 menyebabkan instrumen digital, termasuk QRIS, berada di luar rezim hukum mata uang. Sebaliknya, (Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023) telah mengadopsi paradigma modern dengan mengakui keberadaan Rupiah Digital sebagai bagian dari transformasi sektor keuangan nasional. Perbedaan ini menciptakan ketidaksinkronan horizontal antar undang-undang yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketidaksinkronan tersebut paling nyata terlihat pada status QRIS. Dalam (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) , QRIS tidak dikenal sebagai bagian dari sistem peredaran Rupiah, sehingga secara yuridis hanya dianggap sebagai sarana atau alat bantu pembayaran. Sementara itu, (Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023) memposisikan QRIS sebagai bagian dari inovasi teknologi sektor keuangan yang didorong oleh negara. Kondisi ini menimbulkan paradoks hukum, di mana QRIS secara faktual digunakan sebagai instrumen utama transaksi, tetapi secara normatif belum memperoleh legitimasi sebagai saluran resmi peredaran Rupiah digital.

Aspek sanksi juga menunjukkan ketidakseimbangan perlindungan hukum. (Undang-undang

(UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) memberikan perlindungan pidana yang sangat kuat terhadap pemalsuan uang fisik, sedangkan (Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023) dan (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008) lebih berfokus pada pelanggaran sistem elektronik dan data. Akibatnya, manipulasi nilai Rupiah dalam transaksi digital belum diperlakukan sebagai kejahatan terhadap mata uang, melainkan sebagai kejahatan teknologi informasi. Sinkronisasi diperlukan agar delik yang merusak nilai Rupiah baik fisik maupun digital diposisikan dalam satu rezim perlindungan kedaulatan moneter.

Lebih lanjut, ketegangan normatif juga muncul pada aspek kewajiban penggunaan alat pembayaran. Pasal 23 (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) mewajibkan penerimaan Rupiah tunai dan mengkriminalisasi penolakannya, sementara (Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023) mendorong digitalisasi keuangan dan efisiensi transaksi. Tanpa harmonisasi, kedua ketentuan ini berpotensi saling bertentangan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan atau norma turunan yang menegaskan bahwa kewajiban menerima Rupiah tetap berlaku, dengan pengecualian terbatas dan proporsional dalam ekosistem digital tertentu, tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk menggunakan uang fisik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa sinkronisasi antara (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) dan (Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023) merupakan prasyarat penting untuk membangun kerangka hukum yang adaptif terhadap digitalisasi, sekaligus tetap menjaga kedaulatan moneter, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat. Harmonisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan uang fisik, melainkan untuk memperluas dan memperkuat pengakuan hukum terhadap Rupiah dalam seluruh wujudnya, baik material maupun digital.

Analisis Kedaulatan Rupiah dalam Transaksi *Cross-Border*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi QRIS lintas negara (*cross-border QRIS* atau *Local Currency Transaction/LCT*) merupakan terobosan strategis dalam memperluas jangkauan penggunaan Rupiah di luar wilayah kedaulatan teritorial Indonesia. Skema ini memungkinkan transaksi ritel antarnegara dilakukan dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing dan memperkuat posisi Rupiah dalam perdagangan regional. Secara faktual, penerapan QRIS antarnegara mencerminkan upaya negara untuk mengeksternalisasi kedaulatan moneter ke ruang transaksi internasional.

Namun demikian, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa perluasan tersebut belum diikuti oleh penguatan landasan hukum pada tingkat undang-undang organik. (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 2011) belum mengakui instrumen pembayaran digital, termasuk QRIS, sebagai bagian dari mata uang Rupiah. Akibatnya, penggunaan Rupiah melalui QRIS dalam transaksi lintas negara tidak berdiri di atas legitimasi legislatif, melainkan bergantung pada kesepakatan administratif berupa *Bilateral Swap Arrangement* atau *Memorandum of Understanding* antar bank sentral.

Ketergantungan pada instrumen administratif ini menimbulkan kerentanan hukum, khususnya apabila terjadi sengketa transaksi di yurisdiksi asing. Tanpa pengakuan eksplisit dalam undang-undang mata uang, posisi Rupiah digital yang ditransmisikan melalui QRIS berpotensi dipandang hanya sebagai mekanisme pembayaran (*payment method*), bukan sebagai mata uang

yang dilindungi oleh hukum nasional Indonesia. Penelitian (Rohmah dkk., 2025) menegaskan bahwa kedaulatan moneter dalam transaksi internasional membutuhkan legitimasi hukum yang kuat pada tingkat legislasi, bukan semata-mata kesepakatan teknis antarotoritas moneter.

Lebih lanjut, dari perspektif hukum internasional, kekuatan mengikat suatu instrumen administratif berbeda secara signifikan dengan undang-undang nasional. Kesepakatan bilateral yang mendasari QRIS lintas negara umumnya tidak mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa perdata maupun pidana yang melibatkan konsumen dan penyedia jasa pembayaran. (Maharani, 2023) menunjukkan bahwa dalam sengketa lintas yurisdiksi, pengadilan asing cenderung mengacu pada hukum nasional masing-masing atau prinsip *lex loci solutionis*, sehingga ketiadaan dasar legislasi yang jelas mengenai Rupiah digital dapat melemahkan posisi hukum Indonesia.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kedaulatan Rupiah dalam transaksi lintas negara memerlukan pengakuan normatif QRIS sebagai saluran resmi mata uang dalam Undang-Undang Mata Uang. Pengakuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi domestik, tetapi juga sebagai dasar hukum yang memperkuat posisi Rupiah dalam forum internasional dan dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Tanpa penguatan tersebut, ekspansi QRIS *cross-border* berisiko menempatkan Rupiah pada posisi yang rentan secara hukum meskipun kuat secara teknologis dan operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan hukum QRIS dalam sistem pembayaran nasional, perlindungan konsumen, inklusivitas keuangan, serta kedaulatan Rupiah, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan normatif yang nyata antara kerangka hukum yang berlaku dengan praktik digitalisasi pembayaran di Indonesia. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang masih membatasi definisi Rupiah pada bentuk fisik kertas dan logam, sementara realitas menunjukkan bahwa QRIS secara faktual telah berfungsi sebagai instrumen pembayaran utama yang menggantikan fungsi uang tunai dalam berbagai transaksi.

QRIS secara fungsional dapat dikualifikasikan sebagai *functional equivalent of money*, karena menjalankan fungsi alat tukar, satuan hitung, dan menyimpan nilai. Namun demikian, secara yuridis QRIS belum memperoleh legitimasi sebagai *legal tender* sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan uang fisik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam perlindungan konsumen ketika terjadi kegagalan sistem serta dalam penegakan tanggung jawab hukum penyedia jasa pembayaran.

Selain itu, implementasi konsep *cashless society* yang tidak diimbangi dengan sinkronisasi hukum berpotensi melanggar prinsip keadilan dan inklusivitas keuangan. Praktik *cashless-only* dapat mendiskriminasi kelompok masyarakat unbanked dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta bertentangan dengan prinsip wajib menerima Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Mata Uang. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pembayaran harus ditempatkan dalam kerangka kedaulatan Rupiah dan perlindungan hak ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Afnani, T. (2025). Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kota Malang). *Journal of Islamic Business Law*, 9(2), 114–123. <https://doi.org/10.18860/jibl.v9i2.9950>

- Alifa, N. A. R. (2025). Globalisasi Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi (LIKUID)*, 1(01), 09–22.
- Amalia, E. Y., & Isnawati, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace. *Perspektif Hukum*, 26–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.263>
- Anisa, A., Mulyani, Z. D., & Yusuf, H. (2025). Analisis Yuridis terhadap Kejahatan Finansial Modern: Perbandingan Pengaturan Hukum Pidana antara Crypto Crime dan Fintech Ilegal di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9293–9303.
- Anisa, F. N., & Andraini, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard). *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 4(2), 909–918. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.2113>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Derozari, R. G. (2025). Cryptocurrency dan Hak Asasi Manusia: Benturan antara Inovasi Ekonomi Digital dan Kewajiban Negara. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7(3). <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i3.1274>
- Etriyani, N. (2023). *Perlindungan Hukum Pengguna Uang Digital Rupiah dalam Perjanjian Jual Beli* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/57506>
- Fadillah, N. (2022). Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 45–65. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559>
- Fridayani, F., & Cuaca, B. (2024). Transaksi Keuangan Digital Menggunakan Qris Ditinjau Dari Aspek Hukum. *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) e- ISSN 2721-9666*, 4(2), 164–174.
- Horner, R. H., & Day, H. M. (1991). The Effects of Response Efficiency on Functionally Equivalent Competing Behaviors. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 24(4), 719–732. <https://doi.org/10.1901/jaba.1991.24-719>
- Implementasi Kebijakan Penggunaan Qris Terhadap Praktik Umkm Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Digital | GEMA EKONOMI*. (2023). <https://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/article/view/2731>
- Irawan, A. (2019). Hukum Islam Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia, Dilihat Dari Perspektif Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 98–110. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1571>
- Jordaan, G. J. C. (2002). Problems in the theoretical foundation of the functional-equivalent approach. *Acta Theologica*, 22(1), 19–29. <https://doi.org/10.4314/actat.v22i1.5452>
- Juwita, K., S, S. A., Putri, R. W., & Kasmawati, R. (2025). Dedolarisasi Global Dan Relevansi Hukum Internasional Terhadap Reformulasi Kebijakan Moneter Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 834–851. <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i2.4270>
- Kusuma-Atmadja, M., & Purwaka, T. H. (1996). Legal and institutional aspects of coastal zone management in Indonesia. *Marine Policy*, 20(1), 63–86. [https://doi.org/10.1016/0308-597X\(95\)00034-4](https://doi.org/10.1016/0308-597X(95)00034-4)
- Maharani, K. R. (2023). *Implementasi Kerjasama Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Indonesia – Thailand dalam Perspektif Hukum Internasional* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46580>

- Manik, T. (2019). Analisis Pengaruh Transaksi Digitalisasi Uang Elektronik Terhadap Cashless Society Dan Infrastruktur Uang Elektronik Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 2(2), 27–40. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v2i2.1714>
- Permana, R., Attaullah, R., Pratiwi, Y., Yanti, S. A., Darmawan, A., & Nasution, D. P. (2024). Dampak Implementasi Qris Terhadap Perubahan Sistem Keuangan Nasional. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 218–227.
- Poetranto, S., & Widjaja, G. (2025). Analisis Yuridis Pengaturan Uang dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(12), 4464–4477. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32600>
- Pradnyani, P. S. W., & Sukmaningsih, N. K. I. A. (2026). Akibat Yuridis Ketidakpatuhan Legal Tender Rupiah terhadap Perlindungan Konsumen. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 9402–9411. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5029>
- Purba, R. S. D., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Pembayaran Elektronik Berbasis Qris Pada Transaksi Offline Dan Online. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 1219–1231.
- Rahman, F. (2024). *Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada UMKM di Sardonoarjo Dalam Perspektif Ekonomi Islam* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/53033>
- Ramah, G. N., Saliman, A. R., & Dewi, V. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Non Tunai Yang Menggunakan Qris (Studi Lapangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang). *UNES Law Review*, 7(2), 823–831. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2367>
- Rohmah, N. N., Najibah, N., Rohmawati, A., & Saputri, P. L. (2025). Peran Fintech dalam Pembentukan Pasar Global untuk Mata Uang Digital: Dampak Terhadap Stabilitas Ekonomi. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2471–2479. <https://doi.org/10.62710/ydzn1q91>
- Saragih, V. R. (2024). *Analisis Yuridis Peraturan Anggota Dewan Gubernur (Padg) tentang Qris terhadap Perlindungan Konsumen (Studi di Bank Indonesia Kota Medan)*. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/26064>
- Silaban, J. R., & Hakim, L. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung). *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 394–402. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1915>
- Sinaga, E. H. (2020). *Tinjauan Yuridis Quick Response Indonesian Standard (Qris) Sebagai Sistem Transaksi Pembayaran Dalam Mengatasi Monopoli Menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 21/18/Padg/2019 (Studi Pada Bank Indonesia Medan)*. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4494>
- Soediono, R., Doroh, G., Hidayat, A. T., & Afandi, M. I. (2023). Perlindungan konsumen berdasarkan klausula baku dalam kontrak digital sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 102–109. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.2081>
- Sudianto, & Ayuningsih, I. Y. (2025). Digitalisasi Keuangan Syariah di BPRS Bhakti Sumekar KCP Bluto: Tantangan dan Dampaknya terhadap Inklusi Keuangan dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i2.25971>

- Tektona, R. I., Susanti, D. O., & Nurhayati, N. (2020). Tanggung Jawab Hukum PT. Gojek Indonesia Atas Hilangnya Saldo Go-Pay Konsumen dalam Layanan Go-Food. *Widya Yuridika*, 3(1), 77–94. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1350>
- Ula, N., & Widodo, H. (2024). Revolusi Pengelolaan Keuangan: Dampak Transaksi Non-Tunai di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(3), 13–13. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.270>
- Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pub. L. No. 4 (2023).
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pub. L. No. 7 (2011).
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8 (1999).
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 11 (2008).
- Wihita, K. M. (2025). Tanggung Jawab Bank X Terhadap Pembayaran Qris Yang Tertunda: Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882*, 2(2), 864–872. <https://doi.org/10.62379/fenk0708>
- Zimmermann, C. D. (2013). *A Contemporary Concept of Monetary Sovereignty*. OUP Oxford.
- Zimmermann, C. D. (2014). The Concept of Monetary Sovereignty Revisited. *European Journal of International Law*, 24(3), 797–818. <https://doi.org/10.1093/ejil/cht041>
- Zuchroh, I. (2024). Integrasi Sistem Pembayaran Non-Tunai Dalam Kerangka Ekonomi Syariah: Analisis Kompatibilitas Dan Implikasi. *Berajah Journal*, 4(7), 1387–1396. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i7.435>